

**EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 104 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PERILAKU HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN
AMAN DALAM PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS PASAR BAWAH PEKANBARU)**

Oleh : Olifia Nobel Asyraf
Pembimbing I : Dr. Gusliana, HB, SH., M.Hum.
Pembimbing II : Adi Tiara Putri, SH., MH.
Alamat: Jalan Karet No. 79
Email : olifianobelasyraff@gmail.com

ABSTRACT

The Mayor of Pekanbaru issued Pekanbaru Mayor Regulation Number 104 of 2020 concerning Guidelines for New Life Behavior for Productive and Safe Communities in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Pekanbaru City. However, its implementation is still not effective. The formulation of the problem in this research are (1) Is this Perwako effective; (2) What are the obstacles that make this Perwako ineffective; and (3) What efforts can be made to make this Perwako effective. The purpose of this research is to find out the effectiveness, obstacles and efforts so that Perwako Pekanbaru Number 104 of 2020 concerning Guidelines for New Life Behavior for Productive and Safe Communities in the Prevention and Control of COVID-19 in Pekanbaru City (Case Study of Pasar Bawah Pekanbaru) is effective.

The type of research used in this research is sociological law research. The population in this study are (1) the Head of Complaints, Policy, and Licensing Services for the Investment and One Stop Service Office; (2) Deputy Coordinator of the COVID-19 Task Force Secretariat; (3) Head of the Operations and Public Order Division of the Civil Service Police Unit; (4) Bottom Market Manager; (5) Lower Market Visitors; and (6) Lower Market Traders, with a total sample of 44 people. Research location in Pasar Bawah Pekanbaru. Data collection techniques using observation, interviews, questionnaires and literature, with quantitative data analysis techniques.

From the results of the study it was concluded that (1) Perwako Pekanbaru Number 104 of 2020 concerning Guidelines for New Life Behavior for Productive and Safe Communities in the Prevention and Control of COVID-19 in Pekanbaru City (Case Study of Pasar Bawah Pekanbaru) has not been effective; (2) The obstacles that caused the ineffectiveness of Perwako Pekanbaru Number 104 of 2020 concerning Guidelines for New Life Behavior for Productive and Safe Communities in the Prevention and Control of COVID-19 in Pekanbaru City (Case Study of Pekanbaru Bottom Market), namely, as follows: (a) Lack of participation of business actors in providing facilities that support health protocols; (b) The legal culture of the community (managers, traders, and visitors) that violates the Perwako; and (c) Compassion on the part of the legal apparatus in imposing fines; (3) Efforts were made to overcome the violation of Perwako Pekanbaru Number 104 of 2020 concerning Guidelines for New Life Behavior for Productive and Safe Communities in the Prevention and Control of COVID-19 in Pekanbaru City (Case Study of Pasar Bawah Pekanbaru), namely, as follows: (1) Business actors must provide facilities to support health protocols; (2)

Socialization of Perwako to the public and educating the public about health protocols. Such as: washing hands properly, how to wear a good mask, and so on; (3) Taking firm action against business actors who violate health protocols.

Keywords: Pasar Bawah, COVID-19, Health Protocol

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia diumumkannya kasus *Corona Virus Disease* (COVID-19) pertama kali pada 2 Maret 2020 dan sekarang jumlah pasien positif semakin bertambah.¹ Untuk menekan angka positif semakin bertambah, maka di Indonesia ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan terbentuklah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.²

Di Pekanbaru, untuk menekan angka positif COVID-19 Walikota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Pekanbaru. Namun, dalam pelaksanaan dilapangan Perwako ini masih belum efektif. Seperti, dilansir dari Pekanbaru.go.id yang merupakan Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap protokol kesehatan saat di pusat keramaian yaitu Pasar Bawah pada 2 Februari 2021, para pelanggar ini tidak memakai masker yang dijaring oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota

Pekanbaru,³ jelas ini tidak sesuai dengan Perwako ini, pada Pasal 12 Huruf b Angka 7 yaitu diwajibkan memakai masker dan sarung tangan. Lalu, terjadi lagi pelanggaran di Pasar Bawah Pekanbaru pada 16 Maret 2021, pada saat razia digelar terjaring 10 orang pelanggar oleh Satpol PP dan Polisi, pelanggar ini tidak memakai masker.⁴ Satpol PP sebagai pelaksana dari Perwako ini yang memberikan sanksi administrasi apabila ada pelanggaran di lapangan, kecuali sanksi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional dilakukan oleh DPMTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu).

Maka berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul ” **Efektivitas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Bawah Pekanbaru)** ”

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah efektivitas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Bawah Pekanbaru)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar diketahuinya efektivitas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020

¹ Aditya Susilo, et. Al., “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Vol. 7, No. 1 Maret 2020, hlm. 45.

² Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

³ <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/tim-gabungan-jaring-26-pelanggar-prokes-di-pasar-ba-wah>, diakses, tanggal, 24 Juli 2021.

⁴ <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/razia-prokes-di-pasar-bawah-petugas-kembali-jaring-pelanggar>, diakses, tanggal, 24 Juli 2021.

tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Bawah Pekanbaru)

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti
- c) Data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mendalami bidang yang sama
- d) Untuk bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak atau instansi terkait di wilayah kota Pekanbaru

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Clarence J. Dias, *the effectiveness of a legal system is secured by*:⁵

1. *the intelligibility of its legal rules;*
2. *a high level of of the public knowledge content of the legal rules;*
3. *efficient and effective mobilization of the legal rules through*
 - (a) *a committed administration; and*
 - (b) *citizen involvement and participation in the mobilization process;*
4. *dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes; and*
5. *a widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

2. Teori Sistem Hukum

Mengenai struktur hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan sebagai berikut:⁶

“ The structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within

bounds. We describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.”

Mengenai substansi hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan sebagai berikut:⁷

“ The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. H. L. A. Hart, indeed, feels that the distinctive feature of a legal system is this double set of rules. A legal system is the union of “primary rules” and “secondary rule”. Primary rules are norms of behavior; secondary rules are norms about those norms, how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc. Both primary and secondary rules, of course, are outputs of a legal system. They are ways of describing the behavior of the legal system seen in cross section. Litigants behave on the basis of substance; it creates expectations to which they react.”

Mengenai budaya hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan sebagai berikut:⁸

“...social forces are constantly at work on the law destroying here, renewing there; invigorating here, deadening there; choosing what parts of “law” will operate. Which parts will not; what substitutes, detours, and by passes will spring up; what changes will take place openly or secretly. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture.”

3. Teori Pengawasan

Menurut S.P. Siagian, pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan. Sehingga dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Di dalam definisi yang diberikan S.P. Siagian memiliki ciri yang penting yaitu bahwa sebuah definisi pengawasan bisa diterapkan hanya bagi pengawasan pada pekerjaan-pekerjaan yang

⁵ Clarence J. Dias, *“Research on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries”*, *Washington University Law Review, University of Bombay*, Vol. 1 Issues. 1 January 1975, hlm. 150.

⁶ Lawrence M. Friedman, *Op.cit*, hlm. 14.

⁷ *Loc.cit.*

⁸ *Ibid*, hlm. 15.

tengah berjalan, tidak bisa diterapkan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.¹⁰
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Pekanbaru.¹¹
3. Perilaku Hidup Baru adalah perilaku yang mendukung terhadap pencegahan COVID-19 dengan aktivitas protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.¹²
4. Pasar Bawah adalah pasar yang terletak di sebelah utara Kota Pekanbaru ini telah menjadi ikon tempat wisata belanja para pengunjung baik dari daerah Pekanbaru maupun dari luar daerah Pekanbaru.¹³
5. Sanksi administratif adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah daerah kepada orang/badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁴
6. Protokol kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan standar ketentuan kesehatan yang sudah

9

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2022/02/penge-rtian-pengawasan.html>, diakses, Tanggal, 16 Juli 2022.

¹⁰ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru.

¹¹ Pasal 1 Ayat 8 Pasal 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru.

¹² Pasal 1 Ayat 5 Pasal 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru.

¹³ https://sultansyarifikasim2-airport.co.id/pariwisata_detail/233/pasar-bawah, diakses, tanggal, 17 Agustus 2021.

¹⁴ Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru.

ditetapkan dalam rangka mencegah pandemi COVID-19.¹⁵

7. COVID-19 merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya terjangkit pada manusia.¹⁶ COVID-19 akronim dari *Corona Virus Disease*. Angka 19 menunjukkan tahun ditemukannya.¹⁷ COVID-19 ini disebabkan oleh Virus Corona yaitu virus yang menyebabkan penyakit mulai dari batuk pilek biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV).¹⁸ Masa inkubasinya adalah 14 hari.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang didasarkan oleh perilaku-perilaku individu dalam masyarakat jadi melihat kenyataan hukumnya.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pasar Bawah Pekanbaru dikarenakan terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang telah diatur dalam Pasal 12 Perwako Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru. Selain sebagai pasar tradisional, Pasar Bawah adalah Objek Wisata Terpopuler di Indonesia ini diakui dalam ajang Anugerah Pesona

¹⁵ Pasal 1 Ayat 11 Pasal 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru.

¹⁶ Diyan Yullianto, *COVID-19 UPDATE: New Normal, Vaksinasi, dan Fakta-Fakta Baru yang Perlu Anda Ketahui*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, hlm. 1.

¹⁷ Anies, *COVID-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*, Arruzz Media, Jogjakarta, 2020, hlm. 3.

¹⁸ Aisyah Trees Sandy, et. al, *Di Balik Wabah Covid-19 Sumbangan Pemikiran Dan Perspektif Akademisi*, Politala Press, Tanah Laut, 2020, hlm. 13.

¹⁹ Doni Monardo, et.al, *Pengendalian COVID-19 (Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten)*, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Jakarta: 2021, hlm. 4.

²⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, No. 1 Januari-Maret 2012, hlm. 21.

Indonesia tahun 2017, pasar termasuk sebagai pusat keramaian.

3. Populasi dan Sampel

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	(%)
1	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	100
2	Wakil Koordinator Sekretariat Satuan Tugas COVID-19	1	1	100
3	Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	100
4	Pengelola Pasar Bawah Pekanbaru	33	2	6,06
5	Pengunjung Pasar Bawah Pekanbaru*)	450	23	5
6	Pedagang Pasar Bawah Pekanbaru*)	330	17	5
Jumlah		816	46	

Sumber: * Data Pengelola Pasar Bawah Pekanbaru, 2022

4. Sumber Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau lokasi melakukan penelitian.²¹ Adapun data yang diperoleh yaitu dari Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Kantor BPBD Pekanbaru yang merupakan Ketua Satgas COVID-19, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kecamatan Senapelan, Pengelola

²¹ *Ibid*, hlm. 31.

Pasar Bawah Pekanbaru dan dari observasi langsung di Pasar Bawah Pekanbaru.

b. Data Sekunder :

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²²

Jenis data:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan mengikat, dan terdiri dari:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

2. Bahan Hukum Sekunder, seperti rancangan undang-undang.²³

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Loc.cit.*

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2012, hlm. 13.

3. **Bahan Hukum Tersier**, seperti kamus (hukum).²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

1. **Observasi**

2. **Wawancara**

3. **Kuesioner**

4. **Kajian Kepustakaan**

6. Analisis Data

Dalam tahapan ini penulis menggunakan analisis data kuantitatif.²⁵ Dari hasil wawancara, perilaku masyarakat diuraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh dan dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Masa Pandemi COVID-19

1. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan itu dibuat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Seperti kebijakan yang dibuat oleh Walikota Pekanbaru yang mengeluarkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekanbaru.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Selama Pandemi COVID-19

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal:²⁶

- Melakukan surveilans dan penilaian risiko penularan COVID-19 dari tingkat Rukun Warga sampai dengan tingkat Kota.;
- Menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;

- Meningkatkan penganggulangan COVID-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
- Menyediakan alat perlindungan diri bagi pencegahan COVID-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
- Menyediakan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus COVID-19;
- Membantu pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksin kepada masyarakat;
- Menyediakan sarana tempat Isolasi terkendali, pemberian pelayanan kesehatan dan kebutuhan pangan dan bantuan dalam bentuk lain bagi pasien terkonfirmasi COVID-19;
- Meningkatkan tata kelola pemeriksaan COVID-19;
- Menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan COVID-19, pasien dan masyarakat;
- Melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan COVID-19.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah Selama Pandemi COVID-19

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk:²⁷

- Mengalokasikan anggaran;
- Menetapkan Satuan Tugas COVID-19,
- Melakukan sosialisasi dampak bahaya penyebaran COVID-19;
- Melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19,
- Menerapkan PSBB dan/atau PSBM,
- Melakukan surveilans epidemiologi;
- Melakukan penanganan pasien COVID-19.

Kewenangan dengan strategi antara lain sebagai berikut:

- Pemetaan penyebaran COVID-19;
- Penemuan kasus secara cepat atau dini;

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.cit.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 175.

²⁶ Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease 2019*.

²⁷ Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease 2019*.

- c. Identifikasi terhadap orang-orang yang melaksanakan kontak dengan pasien COVID-19;
- d. Diseminasi informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat;
- e. Koordinasi secara intens antar perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah;
- f. Evaluasi dan pelaporan disetiap tahapan;
- g. Penegakan oleh Satpol PP dan/atau tim gabungan;
- h. Pemantauan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. Menyatukan persepsi dan komitmen alokasi pendataan;
- j. Melibatkan TNI-POLRI dan Instansi Vertikal lainnya di daerah;
- k. Mengikutsertakan peran serta masyarakat, toko masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha swasta, dan BUMN;
- l. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah;
- m. Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- n. Memanfaatkan teknologi informatika dan memiliki satu data informasi sebagai *basic* data layanan informasi;
- o. Melakukan pembinaan dan pengawasan;
- p. Dapat memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas dalam penanggulangan COVID-19;
- q. Dapat menentukan tempat isolasi mandiri;
- r. Dapat merekrut tenaga kesehatan untuk penanggulangan COVID-19;
- s. Memberikan perlindungan kepada petugas kesehatan masyarakat;
- t. Dapat memberikan perlindungan kepada petugas kesehatan masyarakat;
- u. Mengkoordinasikan pemberian bantuan;
- v. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

B. Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekanbaru

1. New Normal

New Normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan

untuk mempersiapkan *new normal* di tengah pandemi COVID-19.²⁸

2. Pedoman Perilaku Hidup Baru

Pemerintah Daerah di Pekanbaru telah mengeluarkan aturan yang menjadi pedoman kita dalam menjalankan keseharian kita selama COVID-19 ini. Seperti dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekanbaru.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kota Pekanbaru

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km². Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter..²⁹

B. Letak Geografis Pasar Bawah Pekanbaru

Pasar Bawah Pekanbaru ini letaknya sangat strategis dan di tengah kota. Pasar Bawah terletak di Utara Kota Pekanbaru. Pasar Bawah ini beralamat di Jl. M. Yatim No. 1-C, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.³⁰

C. Sejarah Berkembangnya Pasar Bawah Pekanbaru

²⁸ Resa Vio Vani dan Mayarni, "Kapabilitas Dynamic Governance Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pemberlakuan New Normal Di Masa Pandemi COVID-19", Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, Fakultas Administrasi Publik, Volume 8–Nomor 2, Desember 2020, hlm. 157.

²⁹ <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/69>, diakses, tanggal, 25 Maret 2022.

³⁰ <https://pariwisata.pekanbaru.go.id/bdetail/hiburan/b3JvbTM3TEJvNTNNRGV3QVFvIw2MwUT09>, diakses, tanggal, 19 Maret 2022.

Pasar Bawah adalah sebuah pasar tradisional yang paling tua yang ada di Pekanbaru. Berdasarkan sejarah yang ada, pasar ini diperkirakan berdiri semenjak tahun 1700-an. Meskipun demikian, Pasar Bawah memiliki popularitas tinggi dikalangan masyarakat. Sehingga pemerintah provinsi setempat menjadikannya pasar wisata.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Bawah Pekanbaru)

Menurut teori Clarence J. Dias Perwako ini belum efektif dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Mudah Tidaknya Makna atau Isi Aturan-Aturan Hukum Dipahami.

Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum dipahami. Berarti mudah tidaknya para pengunjung, pedagang dan pengelola yang dimana jumlah respondennya 42 orang, dalam memahami isi Perwako tersebut.

Jawaban responden terhadap indikator mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum ditangkap (pedagang), disajikan pada tabel 4.21.

Tabel 4.21
Mudah Tidaknya Makna atau Isi Aturan-Aturan Hukum Dipahami (Pedagang)

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
Apakah Perwako Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kota Pekanbaru mudah dipahami?	Ya	4	23,53
	Tidak	13	58,82
Total		17	100

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Jawaban dari pedagang terdiri atas 4 orang dengan persentase 23,53% menjawab

ya, dan 10 orang dengan persentase 58,82% menjawab tidak. Dari hasil kuesioner diatas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak para pedagang merasa susah dalam memahami isi Perwako ini.³¹

Jawaban responden terhadap indikator mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum ditangkap (pengunjung), disajikan pada tabel 4.22.

Tabel 4.22
Mudah Tidaknya Makna atau Isi Aturan-Aturan Hukum Dipahami (Pengunjung)

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
Apakah Perwako Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kota Pekanbaru mudah dipahami?	Ya	5	21,74
	Tidak	18	78,26
Total		23	100

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Jawaban para pengunjung terdiri dari 5 orang dengan persentase 21,74% menjawab ya, dan 18 orang dengan persentase 78,26% menjawab tidak. Dari hasil kuesioner tersebut dalam disimpulkan bahwa lebih banyak pengunjung yang susah memahami Perwako ini.³² Melalui wawancara dengan Bapak Wan Muhammad, dan Bapak Rajab Nando, setuju Perwako ini mudah untuk dimengerti³³

Dapat disimpulkan dari hasil pembagian kuesioner ke 17 pedagang, ke 23 pengunjung, dan mewawancarai 2 orang pengelola dengan total 42 orang, 11 orang menjawab ya (mudah memahami Perwako tersebut) dan 31 orang menjawab tidak (susah memahami Perwako tersebut). Jadi, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak masyarakat yang susah memahami isi Perwako tersebut.

³¹ Hasil kuesioner yang dibagikan ke pedagang Pasar Bawah Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 19 Maret, 2022, Bertempat di Pasar Bawah Pekanbaru.

³² Hasil kuesioner yang dibagikan ke pengunjung Pasar Bawah Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 19 Maret, 2022, Bertempat di Pasar Bawah Pekanbaru.

³³ Wawancara dengan Bapak Wan Muhammad dan Bapak Rajab Nando, Op.cit.

2. Luas Tidaknya Kalangan Dalam Masyarakat yang Mengetahui Isi Aturan-Aturan yang Bersangkutan.

Luas tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan. Berarti bahwa, apakah para pedagang, pengunjung dan pengelola, yang dimana jumlah respondennya 42 orang, dalam mengetahui Perwako tersebut apakah lebih banyak yang tidak mengeahui isinya ataukah lebih banyak masyarakat yang tau isi Perwako tersebut. Jawaban responden terhadap indikator luas tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan, disajikan pada tabel 4.23.

Tabel 4.23

Luas Tidaknya Kalangan Dalam Masyarakat yang Mengetahui Isi Aturan-Aturan yang Bersangkutan (Pedagang)

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
Apakah Bpk/Ibu/Saudara mengetahui isi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru?	Tahu	9	39,13
	Tidak tahu	14	60,87
Total		23	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2022

Jawaban dari para pedagang terdiri dari 5 orang dengan persentase 29,41% menjawab tahu, dan 12 orang dengan persentase 70,59% menjawab tidak tahu. Dari hasil kuesioner diatas dapat disimpulkan bahwa para pedagang banyak yang tidak tahu isi dari Perwako ini.³⁴

Jawaban responden terhadap indikator luas tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan, disajikan pada tabel 4.24.

Tabel 4.24

Luas Tidaknya Kalangan Dalam Masyarakat yang Mengetahui Isi Aturan-Aturan yang Bersangkutan (Pengunjung)

³⁴ Hasil kuesioner yang dibagikan ke pedagang Pasar Bawah Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 19 Maret, 2022, Bertempat di Pasar Bawah Pekanbaru.

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
Apakah Bpk/Ibu/Saudara mengetahui isi Perwako Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian (COVID-19) di Kota Pekanbaru?	Tahu	5	29,41
	Tidak tahu	12	70,59
Total		17	100

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Jawaban para pengunjung terdiri dari 9 orang dengan persentase 39,13% menjawab tahu, dan 14 orang dengan persentase 60,87% menjawab tidak tahu. Dari hasil kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih banyak pengunjung yang tidak mengetahui isi Perwako tersebut.³⁵ Melalui wawancara dengan Bapak Wan Muhammad dan Bapak Rajab Nando mengetahui isi Perwako ini.³⁶

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administratif yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya kedalam mobilisasi yang demikian; dan para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum

Efektif dan efisien mobilisasi aturan-aturan yang dimaksud artinya pengerahan aturan-aturan yang efektif dan efisien dengan bantuan aparat administrasi dan partisipasi masyarakat. Aparat administratif yaitu Satpol PP yang disini sebagai pelaksana dari Perwako tersebut harus menyadari kewajibannya, yaitu sebagai pengawasan dan sebagai penegak hukum. Dari hasil wawancara dengan Bapak Reza Aulia Putra S.IP, M.Si bahwa Pasar Bawah sendiri sudah terjadi 2 kali razia yang tim gabungan yang sakah satunya ada Satpol PP.

³⁵ Hasil kuesioner yang dibagikan ke pengunjung Pasar Bawah Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 19 Maret, 2022, Bertempat di Pasar Bawah Pekanbaru.

³⁶ Wawancara dengan *Bapak Wan Muhammad*, dan *Rajab Nando*, *Op.cit*.

Melalui wawancara dengan Bapak Reza Aulia Putra S.IP, M.Si merasa kasihan apabila merazia Pasar, karena denda uang yang Rp. 100.000; sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease* 2019. Bisa saja hanya Rp. 100.000; itu hasil keuntungan pedagang selama sebulan.³⁷

Menurut S.P. Siagian, pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan. Sehingga dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Di dalam definisi yang diberikan S.P. Siagian memiliki ciri yang penting yaitu bahwa sebuah definisi pengawasan bisa diterapkan hanya bagi pengawasan pada pekerjaan-pekerjaan yang tengah berjalan, tidak bisa diterapkan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.³⁸

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga cukup efektif menyelesaikan sengketa.

Di dalam Perwako ini masih belum ada tertera dimana tempat menghubungi apabila terjadi permasalahan terkait COVID-19. Namun, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, kini membuka layanan pengaduan masyarakat melalui *call center* ke nomor 0853 3736 4646. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Iwan Samuel Perlindungan Simatupang mengatakan, semua masalah tentang ketentraman dan ketertiban umum (*trantibum*) bisa dilaporkan melalui pusat panggilan tersebut. "Contoh, ada laporan dari masyarakat, itu di wilayah Rumbai ada

kerumunan. Itu misalnya, dan ini menyangkut tugas tambahan penanganan COVID-19,"³⁹

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Tabel 4.25

Adanya Anggapan dan Pengakuan yang Merata dikalangan Warga Masyarakat bahwa Aturan-Aturan dan Pranata-Pranata Hukum itu Memang Sesungguhnya Berdaya Mampu Efektif (Pedagang)

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
Media apa yang paling mempengaruhi Bpk/Ibu/Saudara dalam menjalankan protokol kesehatan?	Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kota Pekanbaru	0	0
	Media sosial (fb, ig, twitter, youtube, tik-tok)	14	82,3
	Radio, televisi, surat kabar, majalah, media online (website)	0	0
	Rumah ibadah (masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, lainnya)	0	0
	Pengumuman dari pemerintah yang berpatroli	2	11,76
	Pengelola keamanan Pasar Bawah	0	0
	Pihak keamanan Pasar Bawah	1	5,88
			100

Sumber: Data Olahan Tahun 2022

³⁷ Ibid.
³⁸

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2022/02/pengertian-pengawasan.html>, diakses, Tanggal, 16 Juli 2022.

³⁹ <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/satpol-pp-buka-layanan-pengaduan>, diakses, tanggal 22 April 2022.

Jawaban responden terhadap indikator adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif, disajikan pada tabel 4.26.

Tabel 4.26

Adanya Anggapan dan Pengakuan yang Merata dikalangan Warga Masyarakat bahwa Aturan-Aturan dan Pranata-Pranata Hukum itu Memang Sesungguhnya Berdaya Mampu Efektif (Pengunjung)

Pertanyaan	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
Media apa yang paling mempengaruhi Bpk/Ibu/Saudara dalam menjalankan protokol kesehatan?	Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kota Pekanbaru	0	0
	Media sosial (fb, ig, twitter, youtube, tik-tok)	19	82,61
	Radio, televisi, surat kabar, majalah, media online (website)	4	17,39
	Rumah ibadah (masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, lainnya)	0	0
	Pengumuman dari pemerintah yang berpatroli	0	0
	Pengelola keamanan Pasar Bawah	0	0
	Pihak keamanan Pasar Bawah	0	0
Total		23	100

Sumber : Data Olahan Tahun 2022

Jawaban dari para pengunjung terdiri dari 0 orang dengan persentase 0% menjawab Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekanbaru, 19 orang dengan persentase 82,61% menjawab media sosial (fb, ig, twitter, youtube, tik-tok), 4 orang dengan persentase 17,39% menjawab radio, televisi, surat kabar, majalah, media online (website), 0 orang dengan persentase 0% menjawab rumah ibadah (masjid, gereja, pura, vihara, klenteng, lainnya), 0 orang dengan persentase 0% menjawab pengumuman dari pemerintah yang berpatroli, 0 orang dengan persentase 0%

menjawab pengelola keamanan Pasar Bawah, dan 0 orang dengan persentase 0% menjawab pihak keamanan Pasar Bawah.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa Perwako ini masih belum berdaya mampu efektif dikarenakan para pedagang dan pengunjung tidak ada yang memilih Perwako yang membuat mereka menjaga protokol kesehatan.

Pembahasan selanjutnya penulis akan menjabarkan efektif atau tidaknya Perwako ini menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M Friedman, sebagai berikut:

Menurut Lawrence M. Friedman efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, meliputi:⁴¹

"a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact."

1. Komponen Struktur Hukum

Melalui wawancara dengan bapak Yunaldi Santiago, SH, Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Corona Virus Disease) di Kota Pekanbaru belum ada sanksi denda jadi tidak ada efek jera.⁴²

2. Komponen Substansi Hukum

Melalui wawancara dengan Bapak Johannes Supredo Sinaga Rumpaa, S.STP, mengatakan dalam penurunan tim gabungan, membutuhkan konsumsi, Satpol PP sebagai penyedia konsumsi itu, yang dimana itu membutuhkan biaya.⁴³

⁴⁰ Hasil kuesioner yang dibagikan ke pengunjung Pasar Bawah Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 19 Maret, 2022, Bertempat di Pasar Bawah Pekanbaru.

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Op.cit*, hlm. 16

⁴² Wawancara dengan Bapak Yunaldi Santiago SH., MM, Wakil Koordinator Sekretariat Satuan Tugas COVID-19, Pukul 13.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 29 Maret 2022, bertempat di Kantor Sekretariat COVID-19.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Johannes Supredo Sinaga Rumpaa, S.STP, Kepala Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja, Pukul 14.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 22 Maret 2022, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Melalui wawancara dengan Bapak Reza Aulia Putra S.IP, M.Si merasa kasihan apabila merazia Pasar, karena denda uang yang Rp. 100.000; sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak *Corona Virus Disease* 2019. Bisa saja hanya Rp. 100.000; itu hasil keuntungan pedagang selama sebulan.⁴⁴

Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu juga tidak memberikan sanksi kepada Pasar Bawah, padahal Pasar Bawah Pekanbaru tidak memberikan “Rencana Pengelolaan Perilaku Hidup Baru”.

Menurut S.P. Siagian, pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan. Sehingga dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Di dalam definisi yang diberikan S.P. Siagian memiliki ciri yang penting yaitu bahwa sebuah definisi pengawasan bisa diterapkan hanya bagi pengawasan pada pekerjaan-pekerjaan yang tengah berjalan, tidak bisa diterapkan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.⁴⁵

Menurut S.P. Siagian memiliki ciri yang penting yaitu bahwa sebuah definisi pengawasan bisa diterapkan hanya bagi pengawasan pada pekerjaan-pekerjaan yang tengah berjalan, tidak bisa diterapkan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.⁴⁶ Dari hasil wawancara dengan Bapak Yunaldi Santiago SH, MM, bahwa

Satgas COVID-19 bergerak sesuai dengan arahan dari Satpol PP, jadi, jika tidak ada arahan maka mereka tidak turun kelapangan dan tidak melakukan pengawasan.⁴⁷

3. Komponen Budaya Hukum (Budaya Hukum Masyarakat)

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam menjalankan fungsi hukum maka hukum selalu berhadapan dengan nilai-nilai atau pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat, sehingga dapat muncul ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (das sollen) dan apa yang senyatanya (das sein), ada perbedaan antara law in the book and law in action;

Seperti yang terjadi di Pasar Bawah banyak pedagang dan pengunjung yang tidak memakai masker, padahal seperti yang tertuang di Perwako harus menggunakan masker, pengelola harus melakukan pengecekan suhu ketika pedagang dan pengunjung memasuki Pasar pada kenyataannya tidak ada, pedagang dan pengunjung harus menjaga jarak fisik dan sosial tetapi masih banyak yang tidak melakukannya, pedagang harus memprioritaskan transaksi online pada kenyataannya tidak, harus rutin mendisinfeksi Pasar, terutama yang sering kontak dengan pembeli tetapi pada kenyataannya tidak, pedagang tidak sering mencuci tangan, hampir semua pedagang tidak membersihkan peralatan, tidak ada pedagang yang menggunakan sarung tangan.⁴⁸

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Reza Aulia Putra, S.IP, M.Si, Kepala Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, Pukul 12.08 WIB, Hari Selasa, Tanggal 22 Maret 2022, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

⁴⁵ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2022/02/pekerjaan-pengawasan.html>, diakses, Tanggal, 16 Juli 2022.

⁴⁶ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2022/02/pekerjaan-pengawasan.html>, diakses, Tanggal, 16 Juli 2022.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Yunaldi Santiago SH., MM, Wakil Koordinator Sekretariat Satuan Tugas COVID-19, Pukul 13.00 WIB, Hari Selasa, Tanggal 29 Maret 2022, bertempat di Kantor Sekretariat COVID-19.

⁴⁸ Hasil kuesioner yang dibagikan ke pedagang dan pengunjung Pasar Bawah Pekanbaru, Hari Sabtu, Tanggal 19 Maret, 2022, Bertempat di Pasar Bawah Pekanbaru.

Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasar Bawah Pekanbaru) belum efektif.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha untuk bertanggungjawab menyediakan fasilitas pendukung protokol kesehatan, menyadari bahwa protokol kesehatan itu penting, dan melaksanakan kewajiban hukum selama masa pandemi COVID-19. Seperti: memberikan “Rencana Pengelolaan Hidup Baru” kepada Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu.

2. Bagi Pemerintah

Bagi Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, lebih giat lagi dari segi pengawasannya agar masyarakat lebih mengikuti protokol kesehatan, jangan tebang pilih dalam memberikan sanksi, melakukan penyuluhan hukum untuk masyarakat luas, dalam proses kegiatan penyuluhan hukum senantiasa ada atau harus didahului dengan penerangan hukum. Penerangan hukum merupakan suatu kegiatan pemberian informasi hukum kepada warga masyarakat secara umum. Yang disampaikan kepada masyarakat misalnya, suatu perundang-undangan yang pada suatu waktu dianggap penting dan harus diketahui masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung, Anak Gede Oka Perwata, *et. al.*, 2016, *Memahami Hukum dan Kebudayaan*, Pustaka Eskpresi, Bali.
- Anggara, Sahya, 2021, *Ilmu Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung
- Anies, 2020, *COVID-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*, Arruzz Media, Jogjakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Burlian, Paisol, 2014, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Noerfikri, Palembang.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alafriau, Pekanbaru.
- Haryadi, Didik Santoso dan Awan Santosa, 2020, *COVID-19 dalam Ragam Tinjauan Perspektif*, MBridge Press, Yogyakarta.
- Herlianto, Didit, 2011, *Teknik Penyusunan Anggaran Operasional Perusahaan*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Idayanti, Soesi, 2020, *Sosiologi Hukum*, Penerbitan Tanah Air Beta, Yogyakarta
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Press, Jakarta
- Kotijah, Siti, 2020, *Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan (Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*, CV. MFA, Yogyakarta
- Monardo, Doni *et.al.*, 2021, *Pengendalian COVID-19 (Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten)*, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Jakarta.
- Nurhayati, Yati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung
- Rusli, Budiman, 2013, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Hakim Publishing, Bandung
- Sandy, Aisyah Trees, *et. al.*, 2020, *Di Balik Wabah Covid-19 Sumbangan Pemikiran Dan Perspektif Akademisi*, Politala Press, Tanah Laut.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suratman, *et. al.*, 2019, *Hukum dan Kebijakan Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2019, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/ Skripsi/ Tesis/Makalah

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industry Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

- Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”, *Jurnal Publik, Administrasi Publik dan Teknik Informatika*, Vol. 11. No. 1 Januari 2017.
- Adi Syahputra Sirait, “Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. 6, No. 1 Edisi Januari—Juni 2020
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, No. 1 Januari-Maret 2012.
- Dwi Anindya Harimurti, “Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pekanbaru Provinsi Riau”, *JURNAL RECHTENS*, Vol. 10, No. 2, Desember 2021.
- Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

Gusliana. HB, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2007.

Harris. Y. P. Sibue, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol”, *Negara Hukum*, Pusat Penelitian dan Badan Keahlian DPR RI, Vol. 7, No. 1 Juni 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mukhlis, Hayatul Ismi, Emilda Firdaus, Maria Maya Lestari & Adlin. “Sosialisasi PSBB, Peraturan Walikota Pekanbaru dalam rangka upaya pencegahan COVID-19 di Pekanbaru dan Kaitannya dengan hak kesehatan masyarakat”, *Unri Conference Series: Community Engagement 2*.

Muhammad Tarmizi, Sri Erlinda, dan Supetri, “Analysis Of The Implementation Of Perwako Number 104 Of 2020 Concerning Community New Life Guidelines At Rumah Ibadah (Masjid) Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan” *Jurnal Online Mahasiswa*, FKIP - UR Vol. 8 Ed. 1 JANUARI - JUNI 2021, hlm. 1.

D. Website

- <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>, diakses, tanggal, 24 April 2022.
- <http://jdih.bengkuluprov.go.id>, diakses, tanggal, 22 April 2022.
- <http://lbhbandaaceh.org/negara-wajib-bertanggungjawab-atas-kesehatan-masyarakat/>, diakses, tanggal, 25 Maret 2022.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/21/15191491/istana-gugus-tugas-covid-19-ganti-nama-jadi-satgas>, diakses, tanggal, 1 Juli 2021.
- <https://osf.io/t5fvu/download>, diakses, tanggal, 25 Maret 2022.
- <https://pariwisata.pekanbaru.go.id/bdetail/hiburan/b3JvbTM3TEJvNTNNRGV3QVFiV2MwUT09>, diakses, tanggal, 19 Maret 2022.
- <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/69>, diakses, tanggal, 25 Maret 2022.

<https://promkes.kemkes.go.id/pentingnya-pakai-masker-di-dalam-ruangan>, diakses,
Tanggal, 21 April 2022.

<https://puskesmas-bangsar.mojokertokab.go.id/artikel/new-normal-indonesia-1594336693>, diakses,
tanggal, 27 Mei 2022.